



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0387/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

Sitti Fatimah, S.Kom binti H. Lapide., umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Komputer, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Abadi Nomor 2 Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Awaluddin Hamid bin Hamid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Komputer, pekerjaan Karyawn PT. Krisna, tempat tinggal di BTN Wawota, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 3 Desember 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Perkara Nomor 0387/Pdt.G/2013/PA.Klk, tanggal 3 Desember 2013, yang isinya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri berdasarkan bukti berupa Akta Cerai Nomor 212/AC/2013/PA.Klk



bertanggal 6 September 2013;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:-----

1. Muh. Al-Dirghaam Sidiq bin Awaluddin, umur 4 tahun;-----

2. Muh. Al-Abid Zafran Rajab bin Awaluddin, umur 2 tahun;-----

3. Bahwa Tergugat telah mempunyai penghasilan tetap tiap bulan pada PT. Krisna sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

4. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menafkahi kedua anak-anaknya masing-masing diberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan hak asuh anak berada dalam pengawasan Penggugat

3. Menghukum Tergugat menyerahkan sebagian gaji kepada kedua anaknya (Muh. Al-Dhirghaam Sidiq bin Awluddin dan Muh. Al-Abid Zafran bin Awaluddin) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 6 Desember 2013, 18



Desember 2013 dan 27 Desember 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah Gugatan Nafkah Anak dengan Tergugat secara kekeluargaan namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk melanjutkan perkaranya; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0212/AC/2013/PA.Klk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka tanggal 6 September 2013, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Akta kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Al-Dhirghaam Shidiq Nomor 7401.CLT2009.035821 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;-----
3. Fotokopi Akta kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Al-Abid Zafran Rajab tertanggal 1 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermaterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;-----
-
4. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Tergugat (Awaluddin Hamid) yang dikeluarkan oleh BMM PT. Kresna Rekso



Finance tertanggal 2 Januari
2014;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebagaimana dalam gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini [*legal standy in yudicio*];-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muh. Al-Dhirghaam Sidiq bin Awaluddin, umur 4 tahun dan Muh. Al-Abid Zafran Rajab bin Awaluddin, umur 2 tahun dan sekarang dibawah asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk menyelesaikan masalah nafkah anaknya dengan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing Muh. Al-Dhirghaam Sidiq bin Awaluddin, umur 4 tahun dan Muh. Al-Abid Zafran Rajab bin Awaluddin, umur 2 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat jarang memberi nafkah kepada kedua orang anaknya sehingga yang harus membiayai kedua anak tersebut setiap bulannya adalah Penggugat sendiri sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah kepada kedua orang anaknya masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu terhadap perkara aquo dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yakni Asli Surat keterangan Penghasilan Tergugat sehingga telah nyata bahwa penghasilan Tergugat yakni sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Al-Dirgham Shidiq, umur 4 tahun dan Muh. Al-Abid Zafran Rajab, umur 2 (dua) tahun;-----
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;-----



3. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 yakni Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam posita gugatannya mengenai apa penyebab dan dasar hukum Penggugat memohon hak pengasuhan anak sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur (obscur libel) oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 mengenai nafkah yang harus ditanggung atau diberikan oleh Tergugat kepada kedua orang anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) bahwa akibat putusnya perkawinan ialah semuia biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah/bapak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut jika menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sesuai dengan kemampuannya yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
- Menghukum Tergugat (Awaluddin Hamid bin Hamid) untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang bernama Muh. Al Dhirghaam Sidiq bin Awaluddin dan Muh. Al Abid Zafran Rajab bin Awaluddin) kepada Penggugat (Sitti Fatimah, S.Kom binti H. Lapide) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
- Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H oleh **Mahdys Syam, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI** dan **Saiin Ngalim, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hayad Jusa, S.,Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H

Panitera pengganti,



ttd

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 366.000,- |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)